



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JALAN KYAI JEBAT NOMOR 881 A TELEPON (0291) 685660
DEMAK - 59511

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN
PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
- 8) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- 9) Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- 10) Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

2. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 Nomor : 4.04.01.01.17.50.5.2 telah merencanakan pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor pada kode rekening 5.2.3.27.04

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pekerjaan/pengadaan barang ini adalah menyediakan tempat sarana untuk menyimpan barang inventaris kantor sebagai tempat /arsip dokumen-dokumen pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

D. TARGET/SASARAN KEGIATAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan ini adalah terlaksananya sarana alat penyimpanan peralatan kantor berupa Rol Opack atau Almari arsip untuk dapat digunakan sebagai tempat penyimpan dokumen data/inventaris kantor.

E. KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor untuk penyimpanan dokumen data/barang inventaris berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1 unit Roll Opec)

F. SUMBER DANA DAN : a. Sumber Dana Perubahan APBD 2020 PAGU BIAYA b. Rp. 50.000.000,-

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadual pelaksanaan kegiatan direncanakan pada awal bulan Juli 2020.

H. SPESIFIKASI TEKNIS ; Terlampir.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan /Pekerjaan pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor untuk alat penyimpanan perlengkapan kantor pada tahun anggaran 2020.

Demak, 23 Juni 2020

Kasubbid. Penerimaan, Penagihan dan
Pelaporan pada BPKPAD Kab. Demak

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



SUNARSO, S. Kom.

Penata Muda Tk. I

NIP. 19720723 199903 1 006

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : Pengadaan Ala Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Roll Opack)
LOKASI : Kecamatan Demak
OPD : BPKPAD Kabupaten Demak
TAHUN ANGGARAN : 2020

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Teknis	volume	Anggaran
1.	ROLL OPACK	Mobile File Manual, 2 Single 2 Doble, Merk ACROE Ukuran : ➤ Panjang 320 cm ➤ Tinggi 220 cm ➤ Lebar 100 cm	1 unit	RP. 50.000.000

Demak, 23 Juni 2020

Kasubbid. Penerimaan, Penagihan dan
Pelaporan pada BPKPAD Kab. Demak

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



SUNARSO, S. Kom.

Penata Muda Tk. I

NIP. 19720723 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JALAN KYAI JEBAT NOMOR 881 A TELEPON (0291) 685660
DEMAK - 59511

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN : PENGADAAN/PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

2. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 telah merencanakan pengadaan/penyediaan alat tulis kantor pada Belanja Langsung sesuai DPA Nomor kode rekening 4.04 01 02 67 5 2


- B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pekerjaan/pengadaan penyediaan alat tulis kantor (ATK) ini adalah menyediakan kebutuhan rutin alat-alat tulis kantor pada Bidang-Bidang di Lingkungan Kantor BPKPAD Kabupaten Demak.
- C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
- D. TARGET/SASARAN KEGIATAN
Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan ini adalah tersedianya barang habis pakai berupa alat tulis kantor untuk dapat digunakan pada Bidang-Bidang di Lingkungan BPKPAD Kabupaten Demak.
- E. KELUARAN KEGIATAN
Tersedianya barang habis pakai berupa alat tulis kantor.
- F. SUMBER DANA DAN : a. Sumber Dana : APBD 2020
PAGU BIAYA b. Rp. 199.000.000,-
- G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara penunjukan langsung ke penyedia barang yang sudah memenuhi standar dan pengadaan langsung dengan system pembayaran melalui penggantian uang (GU) adapun Jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan pada bulan awal Januari 2020.
- H. SPESIFIKASI TEKNIS ; untuk kegiatan dengan penunjukan langsung maupun dengan penggantian uang (GU) sebagaimana terlampir.
- I. PENUTUP
Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan /Pekerjaan pengadaan alat tulis kantor pada Tahun Anggaran 2020.

Demak, Januari 2020

Sekretaris BPKPAD Kab. Demak

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



SRI KUN WAHYUNINGSIH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19630808 198703 2 011

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : Pengadaan /Penyediaan Alat Tulis Kantor
LOKASI : Kecamatan Demak
OPD : BPKPAD Kabupaten Demak
TAHUN ANGGARAN : 2020
JUMLAH ANGGARAN (HPS) : Rp. 134.955.000

No.	Jenis Barang dan Spesifikasinya	Keterangan
1	KERTAS HVS 70 GR : FOLIO (500 LB)	
2	KERTAS FOLIO BERGARIS	
3	JEPITAN KERTAS -110	
4	JEPITAN KERTAS -260	
5	STOPMAP : FOLIO	
6	STOPMAP : PLASTIK	
7	BUKU FOLIO ISI 200 LEMBAR	
8	KARBON : FOLIO	
9	BALLPOINT PENTEL	
10	ISI BALLPOINT :PARKER/SHEAFFER	
11	SPIDOL BESAR PERMANENT	
12	SPIDOL BESAR NON PERMANENT	
13	PENSIL HITAM	
14	PAPER CLIPS JUMBO	
15	PAPER CLIPS KECIL	
16	AMPLOP BESAR	
17	BATU ABC KECIL	
18	BATU ABC SEDANG	
19	BATU ABC 9 VOLT	
20	BATU ALKALINE AAA (4 BUAH)	
21	BATU ENERGIZER AA (2 BUAH)	
22	BESAR (1 KG) TALI RAFIA :	
23	ORDNER FOLIO	
24	FOLIO 1 MUKA 1 WARNA CETAK KERTAS HVS, 60 GRAM :	
25	KERTAS FACSIMILE 100 X 216 MM	
26	KERTAS CASSING SAMSON	
27	ISI STAPLES MAX BESAR	
28	ISI STAPLES MAX KECIL	
29	BUKU TULIS :ISI 100 LEMBAR	
30	BALLPOINT KENKO GEL PEN KE-100	
31	BALLPOINT PILOT BPT-P	
32	KERTAS HVS FOLIO BERWARNA 500 LB	
33	GUNTING SEDANG	
34	BLOCKNOTE	
35	STOP MAP PENCEPIT	
36	KALKULATOR	
37	KERTAS CONTINUOUS FORM : 9 1/2 X 11 INCH3 PLY	
38	KERTAS CONTINUOUS FORM 4 PLY	
39	BUKU KWITANSI PANJANG	
40	KERTAS CONTINUOUS 5PLY	
41	KERTAS KARTON	
42	LAKBAN BENING/COKLAT ISOLASI :	
43	STAPLES	


44	PITA DYMO 9/12 MM -	
45	BUKU EKSPEDISI (ISI 100 LEMBAR)	
46	PITA PRINTER DOTMATRIK	
47	TINTA STEMPEL	
48	PITA MESIN TIK BIASA : ROL BESAR	
49	PISAU CUTER	
50	STEMPEL KUSEN (STAMPAD)	
51	SNELHECTER : PLASTIK	
52	SNELHECTER : FOLIO	
53	LEM CAIR : TANGGUNG	
54	PAPER CLIPS JUMBO	
55	PAPER CLIPS KECIL	
56	PENGGARIS	
57	SETIP KOMBINASI : BESAR	
58	ISI BALLPOINT : PENTEL	
59	STABILLO BOSS : BESAR -	
60	PERFORATOR / PELUBANG KERTAS: SEDANG	
61	PERFORATOR / PELUBANG KERTAS: BESAR	
62	POS-IT	

Demak, Januari 2020

Sekretaris BPKPAD Kab. Demak

S e l a k u

Pejabat Pembuat Komitmen



SRI KUN WAHYUMINGSIH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19630808 198703 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JALAN KYAI JEBAT NOMOR 881 A TELEPON (0291) 685660
DEMAK - 59511

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN : PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

2. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Demak melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak pada tahun 2020 dalam rangka pengadaan perlengkapan gedung kantor telah menyusun Belanja Barang dan Jasa yang meliputi ; belanja bahan pakai habis dan belanja jasa kantor. Sedangkan untuk Belanja Modal meliputi; belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

- ❖ Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor
- ❖ Pengadaan alat kantor lainnya
- ❖ Pengadaan alat rumah tangga
- ❖ Pengadaan meubelair
- ❖ Pengadaan alat pendingin

pengadaan perlengkapan gedung kantor tersebut untuk penunjang kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat pada kode rekening 4.04.01.02.07

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pekerjaan pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah untuk memenuhi peralatan kantor guna menunjang kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

D. TARGET/SASARAN KEGIATAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan ini adalah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana berupa perlengkapan/peralatan kantor berupa ;

1. alat penyimpanan perlengkapan kantor
2. alat kantor lainnya
3. meubelair
4. alat pendingin

E. KELUARAN KEGIATAN


Tersedianya sarana dan prasarana berupa perlengkapan/peralatan kantor, terdiri dari :

1. alat penyimpanan perlengkapan kantor berupa ;
 - 3 unit lemari arsip besi pintu sliding kaca
 - 4 unit filing cabinet
 - 1 unit almari arsip
2. alat kantor lainnya, berupa 1 buah genset
3. meubelair berupa ;
 - 48 set seprei
 - 96 buah bantal
 - 2 set meja kursi petugas
 - 24 buah meja tambahan
 - 26 buah pot tanaman
 - 20 meter karpet
4. alat pendingin berupa 5 unit AC

- F. SUMBER DANA DAN PAGU BIAYA : a. Sumber Dana : APBD 2020
b. Rp. 166.000.000,-
(seratus enam puluh enam juta rupiah).
- G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadual pelaksanaan kegiatan direncanakan pada akhir bulan Februari sampai dengan April 2020.
- H. SPESIFIKASI TEKNIS ; Terlampir.
- I. PENUTUP
Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan / Pekerjaan pengadaan perlengkapan gedung kantor tersebut diatas pada Tahun 2020.

Demak, Januari 2020

Sekretaris BPKPAD Kab. Demak
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



SRI KUN WAHYUNINGSIH, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19630808 198703 2 011